



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 821.15/Kep.143-BKPSDM/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR
An. SURYA ADI PUTRA, S.Pd/NIP.198810192015031007
DILINGKUNGAN DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6-M0276 Tanggal 14 September 2023 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat Ke Pemerintah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah a.n Surya Adi Putra, S.Pd/NIP.198810192015031007, Pejabat Pembina Kepegawaian asal perlu menetapkan Keputusan pemberhentian dalam jabatan Fungsional Instruktur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemberhentian dalam jabatan fungsional Instruktur a.n. Surya Adi Putra, S.Pd/NIP.198810192015031007 di Lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 92);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Dalam Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 73);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6-M0276 Tanggal 14 September 2023 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat Ke Pemerintah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah;

2. Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Nomor KPG.04.01/3225-Sekre/2023 Tanggal 16 Nopember 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal dipindahkan Pegawai Negeri Sipil dibawah ini:

Nama : SURYA ADI PUTRA, S.Pd

NIP : 198810192015031007

Pangkat/ Gol, TMT : Penata Muda (III/a),
01 Oktober 2021

Pendidikan : D.III Teknik Mesin

Unit Kerja : Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Kabupaten
Purwakarta

diberhentikan dalam jabatan fungsional Instruktur Pelaksana Lanjutan/ Mahir dengan angka kredit 152,820 (seratus lima puluh dua koma delapan dua nol).

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana pada diktum KESATU tunjangan jabatan fungsional tenaga kependidikannya diberhentikan.

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta

pada tanggal 23 Februari 2024

Pj. BUPATI PURWAKARTA,

BENNI IRWAN